



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 75/Pid.Sus/2020/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : SYAHRANI alias ANANG bin ABDUL MUTHOLIB (Alm)
Tempat lahir : Sungai Tiung
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 7 November 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sesuai KTP Sungai Tiung Rt.008 Rw.003 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
- II Nama lengkap : M. SAFRUDIN alias AMAT bin RUSDI
Tempat lahir : Cempaka
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 3 Juli 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sesuai KTP Sungai Tiung Rt.002 Rw.001 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa SYAHRANI alias ANANG bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) ditangkap pada tanggal 13 Desember 2019;

Terdakwa SYAHRANI alias ANANG bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;

Terdakwa M. SAFRUDIN alias AMAT bin RUSDI ditangkap pada tanggal 13 Desember 2019;

Terdakwa M. SAFRUDIN alias AMAT bin RUSDI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN.Bjb tanggal 24 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 75/Pen.Pid/2020/PN.Bjb tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) dan terdakwa II. M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI terbukti secara

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah melakukan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan atau turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) dan terdakwa II. M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

- Menyatakan barang bukti berupa :

6 (enam) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,17 (dua koma tujuh belas) gram dan berat bersih seberat 0,15 (satu koma lima belas) gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca , 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok merek BOKORMAS warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merek RED BOLD warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek MITO warna putih tanpa baterai, 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek HAMMER warna putih, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna orange dan 1 (satu) buah sajam jenis Mandau Dipergunakan dalam perkara SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI.

- Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Para Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan, Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Para Terdakwa yang seringannya dan karena Para Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatan Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Para Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 14 Februari 2020 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa terdakwa I. SYAHRANI Alias ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) dan terdakwa II. M. SAFRUDIN alias AMAT Bin RUSDI bersama dengan saksi SUPIAN SURI Alias AAU Bin ASNAWI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2019, bertempat di sebuah pondokan di Jl. Sungai Tengah RT. 033 RW. 011 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 14.00 wita, terdakwa II. M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI bertemu dengan terdakwa I. SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) di jalan Ujung murung kota Banjarbaru yang mana tujuan terdakwa II. M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI yaitu untuk menjual 1 (satu) buah sajam jenis Mandau milik terdakwa II. M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI, setelah itu terdakwa I. SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) memberitahu bahwa coba bawa 1 (satu) buah sajam jenis Mandau tersebut , kemudian terdakwa II. M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI dan terdakwa I. SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) menuju ke rumah Saksi SUPIAN SURI Alias AAU untuk mengambil 1 (satu) buah sajam jenis Mandau , setelah itu Terdakwa II. M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI di bawa terdakwa I. SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) ke pondokan milik saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI yang beralamat di Sungai tengah Rt.033 Rw.011 Kelurahan Sungai tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru , sekalian untuk menawarkan 1 (satu) buah sajam jenis Mandau kepada saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI , setelah sampai di pondokan milik saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI yang beralamat di Sungai tengah Rt.033 Rw.011 Kelurahan Sungai tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru , setelah itu bertemu dengan saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI , setelah itu Terdakwa II. M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI menawarkan 1 (satu) buah sajam jenis Mandau milik Terdakwa II. M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI kepada saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI , yang mana Terdakwa II. M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI menjual 1 (satu) buah sajam jenis Mandau tersebut

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , setelah itu di iytakan

oleh saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI dan baru di bayar saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI yaitu sebesar Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) dan sisa pembayarannya di minta oleh saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI nanti saja , dan pada saat itu saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI sedang mengkonsumsi sabu – sabu , setelah itu saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI menawari Terdakwa II. M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI dan terdakwa I. SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) sabu – sabu , setelah itu Terdakwa II. M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI dan terdakwa I. SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) mengkonsumsi sabu – sabu yaitu masing – masing 2 (dua) kali hisapan, namun tiba-tiba datang petugas kepolisian jajar Res Narkoba Polres Banjarbaru diantaranya saksi HARIS SAPUTRA, saksi HENDRIK YUNIKA, saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi MUHAMMAD LUTHFI yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang keterlibatan saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI dalam peredaran narkoba yang langsung menangkap dan mengamankan para terdakwa bersama dengan saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI, dan kemudian melakukan penggeledahan, dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,17 (dua koma tujuh belas) gram dan berat bersih seberat 01,15 (satu koma lima belas) gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok merek BOKORMAS warna hitam, ----- (satu) buah kotak rokok merek RED BOLD warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek MITO warna putih tanpa baterai, -----1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek HAMMER warna putih, -----1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu , 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca serta 1 (satu) buah korek api gas warna orange dan 1 (satu) buah sajam jenis Mandau., selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab 1230/NNF/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,M. Si, Apt., Kurniawati, S. Si, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti No. 22295/2019/NNF dan nomor No. 22296/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I. SYAHRANI Alias ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) dan terdakwa II. M. SAFRUDIN alias AMAT Bin RUSDI bersama dengan saksi SUPIAN SURI Alias AAU Bin ASNAWI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. SYAHRANI Alias ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) dan terdakwa II. M. SAFRUDIN alias AMAT Bin RUSDI bersama dengan saksi SUPIAN SURI Alias AAU Bin ASNAWI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2019, bertempat di sebuah pondokan di Jl. Sungai Tengah RT. 033 RW. 011 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 14.00 wita, terdakwa II. M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI bertemu dengan terdakwa I. SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) di jalan Ujung murung kota Banjarbaru yang mana tujuan terdakwa II. M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI yaitu untuk menjual 1 (satu) buah sajam jenis Mandau milik terdakwa II. M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI, setelah itu terdakwa I. SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) memberitahu bahwa coba bawa 1 (satu) buah sajam jenis Mandau tersebut , kemudian terdakwa II. M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI dan terdakwa I. SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) menuju ke rumah Saksi SUPIAN SURI Alias AAU untuk mengambil 1 (satu) buah sajam jenis Mandau , setelah itu Terdakwa II. M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI di bawa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) ke pondokan milik saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI yang beralamat di Sungai tengah Rt.033 Rw.011 Kelurahan Sungai tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, sekalian untuk menawarkan 1 (satu) buah sajam jenis Mandau kepada saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI, setelah sampai di pondokan milik saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI yang beralamat di Sungai tengah Rt.033 Rw.011 Kelurahan Sungai tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, setelah itu bertemu dengan saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI, setelah itu Terdakwa II. M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI menawarkan 1 (satu) buah sajam jenis Mandau milik Terdakwa II. M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI kepada saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI, yang mana Terdakwa II. M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI menjual 1 (satu) buah sajam jenis Mandau tersebut dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu di iyakan oleh saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI dan baru di bayar saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI yaitu sebesar Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) dan sisa pembayarannya di minta oleh saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI nanti saja, dan pada saat itu saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI sedang mengkonsumsi sabu – sabu, setelah itu saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI menawari Terdakwa II. M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI dan terdakwa I. SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) sabu – sabu, setelah itu Terdakwa II. M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI dan terdakwa I. SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) mengkonsumsi sabu – sabu dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian shabu-shabu tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap yang kemudian Terdakwa I. SYAHRANI Alias ANANG dan terdakwa II. SYAFRUDDIN Alias AMAT serta saksi SUPIAN SURI Alias AAU Bin ASNAWI menghisap asap tersebut secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali hisapan, namun tiba-tiba datang petugas kepolisian jajaran Res Narkoba Polres Banjarbaru diantaranya saksi HARIS SAPUTRA, saksi HENDRIK YUNIKA, saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi MUHAMMAD LUTHFI yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang keterlibatan saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI dalam peredaran narkotika yang langsung menangkap dan mengamankan para terdakwa bersama dengan saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI, dan kemudian melakukan penggeledahan, dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,17 (dua koma tujuh belas) gram dan berat bersih seberat 01,15

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu kompartemen gelas) gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok merek BOKORMAS warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merek RED BOLD warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek MITO warna putih tanpa baterai, 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek HAMMER warna putih, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu , 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca serta 1 (satu) buah korek api gas warna orange dan 1 (satu) buah sajam jenis Mandau., selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab 1230/NNF/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,M. Si, Apt., Kurniawati, S. Si, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti No. 22295/2019/NNF dan nomor No. 22296/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor :151/SKPN/RSDI/2019 tanggal 14 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI.O, Sp.PK selaku dokter pemeriksa terhadap SYAHRANI Alias ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan dalam keadaan Terindikasi Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor :151/SKPN/RSDI/2019 tanggal 14 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI.O, Sp.PK selaku dokter pemeriksa terhadap M. SAFRUDIN Alias AMAT Bin RUSDI dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan dalam keadaan Terindikasi Narkoba.
- Bahwa terdakwa I. SYAHRANI Alias ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) dan terdakwa II. M. SAFRUDIN alias AMAT Bin RUSDI bersama dengan saksi SUPIAN SURI Alias AAU Bin ASNAWI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD LUTHFI ,SH.:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Polres Banjarbaru;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik Kepolisian Polres Banjarbaru benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan saksi bersama rekan-rekan lainnya dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 14.40 Wita di pondokan yang beralamat di Sungai tengah Rt.033 Rw.011 Kelurahan Sungai tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, saksi bersama dengan petugas kepolisian Res Narkoba Polres Banjarbaru lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan saksi SUPIAN SURI Als AAU dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,17 (dua koma tujuh belas) gram dan berat bersih seberat 01,15 (satu koma lima belas) gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok merek BOKORMAS warna hitam, 1 (satu) buah kota rokok merek RED BOLD warna hitam , 1 (satu) buah hand phone merek MITO warna putih tanpa baterai , 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek HAMMER warna putih , 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu , 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna orange dan 1 (satu) buah sajam jenis Mandau, dalam perkara tindak pidana peredaran gelap dan penyalahguna narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pondokan milik saksi SUPIAN SURI Als AAU tersebut, saksi SUPIAN SURI Als AAU sering menjual narkotika berupa sabu-sabu

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering terjadi pesta narkoba, dan atas laporan tersebut, kemudian saksi bersama dengan petugas kepolisian Res Narkoba lainnya segera melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan mendatangi pondokan tersebut, dimana saat didatangi ditemukan saksi SUPIAN SURI Als AAU bersama dengan Para Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkoba berupa sabu-sabu, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa maksud saksi SUPIAN SURI Als AAU menyimpan 6 (enam) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu untuk di jual kembali dan sebagian untuk di konsumsi kembali yang mana pada saat itu Para Terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu dengan menggunakan peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu milik saksi SUPIAN SURI Als AAU dan keterangan dari saksi SUPIAN SURI Als AAU menjelaskan bahwa Sabu – sabu tersebut sebelumnya saksi SUPIAN SURI Als AAU dapat yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 wita yang mana yang mengantar sabu – sabunya adalah AMI yang mana sabu – sabunya adalah milik ENYENG dan saksi SUPIAN SURI Als AAU membeli sabu – sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sudah di paket – paket menjadi 4 (empat) paket dan sabu – sabu sebanyak 4 (empat) paket tersebut apabila laku semua terdakwa SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI akan mendapat keuntungan yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , karena sabu – sabu tersebut akan saksi SUPIAN SURI Als AAU jual sedikit demi sedikit;

- Bahwa selain menangkap dan mengamankan Para Terdakwa dan saksi SUPIAN SURI Als AAU, saksi juga menangkap dan mengamankan saksi LUKMANUL HAKIM yang telah membeli narkoba berupa sabu-sabu dari saksi SUPIAN SURI Als AAU;

- Bahwa Terdakwa II bersama saksi SUPIAN SURI Als AAU Als ANANG mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap saksi SUPIAN SURI Als AAU yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 14.40 Wita di Pondokan yang beralamat di Sungai Tengah RT. 033 RW. 011 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara diberi secara gratis oleh saksi SUPIAN SURI Als AAU dan Terdakwa II tidak mengetahui darimana saksi SUPIAN SURI Als AAU mendapatkan sabu-sabu tersebut. Karena tujuan Terdakwa II ke pondokan saksi SUPIAN SURI Als AAU untuk mengantarkan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjual 1 (satu) buah sajam jenis mandau kepada saksi SUPIAN SURI Als AAU;
- Bahwa atas barang bukti berupa narkoba berupa sabu-sabu tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka perawatan dan atau pengobatan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi SUPIAN SURI alias AAU Bin ASNAWI:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Polres Banjarbaru;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik Kepolisian Polres Banjarbaru benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 14.40 Wita di pondokan yang beralamat di Sungai tengah Rt.033 Rw.011 Kelurahan Sungai tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi, Terdakwa SYAHRANI Als ANANG dan Terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,17 (dua koma tujuh belas) gram dan berat bersih seberat 0,15 (satu koma lima belas) gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca , 1 (satu) lembar plastik klip , 1 (satu) bungkus plastik klip , 1 (satu) buah kotak rokok merek BOKORMAS warna hitam , 1 (satu) buah kota rokok merek RED BOLD warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek MITO warna putih tanpa baterai, 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek HAMMER warna putih, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna orange dan 1 (satu) buah sajam jenis Mandau, dalam perkara tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi, Para Terdakwa yang mana untuk saksi, petugas menemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu yang mana saksi simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip setelah itu Terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) buah hand phone merek MITO warna putih tanpa baterai,

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu hand phone yang di dalamnya terdapat sabu – sabu tersebut saksi letakkan di lantai dalam pondok saksi , sedangkan untuk 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu saksi lempar ke luar jendela pondok Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca saksi simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek BOKORMAS warna hitam setelah itu juga saksi letakkan di atas lantai dalam pondokan saksi, kemudian untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca saksi simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek RED BOLD warna hitam setelah itu untuk 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek HAMMER warna putih di temukan juga di lantai dalam pondokan saksi, setelah itu untuk 1 (satu) bungkus plastik klip saksi simpan di dahan pohon dekat pondokan saksi, sedangkan untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna orange pada saat itu di pegang oleh Terdakwa SYAHRANI Als ANANG dan sempat di lempar oleh Terdakwa SYAHRANI Als ANANG di atas tanah di luar pondok , sedangkan 1 (satu) buah sajam jenis Mandau di temukan di dalam pondokan saksi yaitu milik Terdakwa SYAHRANI Als ANANG;

- Bahwa sebelumnya saksi membeli narkotika berupa shabu-shabu dari ENYENG sebanyak 1 (satu) paket yang kemudian saksi bagi-bagi menjadi 4 (empat) paket kecil;
- Bahwa kemudian jika ada yang membeli paketan kecil tersebut saksi jual dengan harga Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah), salah satunya kepada LUKMANUL HAKIM yang ikut diamankan saat saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian Res Narkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa saksi juga beberapa kali memberikan shabu-shabu secara gratis dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama-sama termasuk dengan Para Terdakwa yang datang ke pondokan saksi;
- Bahwa untuk dua paket shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik ENYENG yang saksi simpan didalam hanphone milik saksi;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke pondokan saksi untuk menawarkan sajam jenis Mandau kepada saksi, yang kemudian saksi beli dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) dan sisanya belum saksi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya, dan karena pada saat itu saksi sedang mengonsumsi narkotika berupa shabu-shabu, saksi menawarkan Para Terdakwa untuk mengonsumsi bersama-sama, dan atas tawaran tersebut Para Terdakwa menyetujuinya dan mengonsumsi narkotika berupa sabu-sabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa I SYAHRANI alias ANANG bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik Kepolisian benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 14.40 Wita di pondokan yang beralamat di Sungai tengah Rt.033 Rw.011 Kelurahan Sungai tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SUPIAN SURI Als AAU, Terdakwa dan terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,17 (dua koma tujuh belas) gram dan berat bersih seberat 01,15 (satu koma lima belas) gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok merek BOKORMAS warna hitam, 1 (satu) buah kota rokok merek RED BOLD warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek MITO warna putih tanpa baterai, 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek HAMMER warna putih, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna orange dan 1 (satu) buah sajam jenis Mandau, dalam perkara tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu – sabu;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SUPIAN SURI Als AAU, Terdakwa dan terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT yang mana untuk saksi SUPIAN SURI Als AAU, petugas menemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu yang mana saksi SUPIAN SURI Als AAU simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip setelah itu saksi SUPIAN SURI Als AAU simpan kembali di dalam 1 (satu) buah hand phone merek MITO warna putih tanpa baterai, setelah itu hand phone yang di dalamnya terdapat sabu – sabu tersebut saksi SUPIAN SURI Als AAU letakkan di lantai dalam pondok saksi SUPIAN SURI Als AAU, sedangkan untuk 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu terdakwa lempar ke luar jendela pondok saksi SUPIAN SURI Als AAU, sedangkan untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca saksi SUPIAN SURI Als AAU simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek BOKORMAS warna hitam setelah itu juga saksi SUPIAN SURI Als AAU letakkan di atas lantai dalam pondokan saksi SUPIAN SURI Als AAU, kemudian untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca saksi SUPIAN SURI Als AAU simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek RED BOLD warna hitam setelah itu untuk 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek HAMMER warna putih di temukan juga di lantai dalam pondokan saksi SUPIAN SURI Als AAU, setelah itu untuk 1 (satu) bungkus plastik klip saksi SUPIAN SURI Als AAU simpan di dahan pohon dekat pondokan saksi SUPIAN SURI Als AAU, sedangkan untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu , 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna orange pada saat itu di pegang oleh Terdakwa dan sempat di lempar oleh Terdakwa di atas tanah di luar pondok, sedangkan 1 (satu) buah sajam jenis Mandau di temukan di dalam pondokan saksi SUPIAN SURI Als AAU yaitu milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT mengkonsumsi sabu – sabu dengan menggunakan peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu milik saksi SUPIAN SURI Als AAU dan Terdakwa tidak membeli sabu – sabu tersebut dan Terdakwa hanya di kasih sabu – sabu secara gratis oleh saksi SUPIAN SURI Als AAU yang mana sabu – sabunya yang Terdakwa konsumsi yaitu di dalam pipet kaca yang Terdakwa lempar ke tanah tersebut dan Terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 14.40 Wita di pondokan milik saksi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPIAN SURI Als AAU yang beralamat di Sungai tengah Rt.033 Rw.011 Kelurahan Sungai tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan Terdakwa tidak pernah membeli sabu – sabu di tempat saksi SUPIAN SURI Als AAU dan Terdakwa baru 1 (satu) kali ini di kasih saksi SUPIAN SURI Als AAU sabu – sabu secara gratis dan Terdakwa Sebelumnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa bertemu dengan terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT di jalan Ujung murung kota banjarbaru yang mana tujuan Terdakwa yaitu untuk menjual 1 (satu) buah sajam jenis Mandau milik Terdakwa, setelah itu terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT memberitahu bahwa coba bawa yaitu 1 (satu) buah sajam jenis Mandau tersebut , kemudian Terdakwa dan terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah sajam jenis Mandau, setelah itu Terdakwa di bawa terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT ke pondokan milik saksi SUPIAN SURI Als AAU yang beralamat di Sungai tengah Rt.033 Rw.011 Kelurahan Sungai tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru , sekalian untuk menawarkan 1 (satu) buah sajam jenis Mandau kepada saksi SUPIAN SURI Als AAU, setelah sampai di pondokan milik saksi SUPIAN SURI Als AAU yang beralamat di Sungai tengah Rt.033 Rw.011 Kelurahan Sungai tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, setelah itu bertemu dengan saksi SUPIAN SURI Als AAU, setelah itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah sajam jenis Mandau milik Terdakwa kepada saksi SUPIAN SURI Als AAU, yang mana Terdakwa menjual 1 (satu) buah sajam jenis Mandau tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , setelah itu di iyaikan oleh saksi SUPIAN SURI Als AAU dan baru di bayar saksi SUPIAN SURI Als AAU yaitu sebesar Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) dan sisa pembayarannya di minta oleh saksi SUPIAN SURI Als AAU nanti saja , dan pada saat itu saksi SUPIAN SURI Als AAU sedang mengkonsumsi sabu – sabu , setelah itu saksi SUPIAN SURI Als AAU menawari Terdakwa dan terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT sabu – sabu , setelah itu Terdakwa dan terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT mengkonsumsi sabu – sabu yaitu masing – masing 2 (dua) kali hisapan dan tidak berapa lama datang petugas kepolisian dari polres banjarbaru dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT dan saksi SUPIAN SURI Als AAU;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa II M. SAFRUDIN alias AMAT bin RUSDI sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik Kepolisian benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 14.40 Wita di pondokan yang beralamat di Sungai tengah Rt.033 Rw.011 Kelurahan Sungai tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SUPIAN SURI Als AAU, Terdakwa dan terdakwa SYAHRANI Als ANANG dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,17 (dua koma tujuh belas) gram dan berat bersih seberat 01,15 (satu koma lima belas) gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca , 1 (satu) lembar plastik klip , 1 (satu) bungkus plastik klip , 1 (satu) buah kotak rokok merek BOKORMAS warna hitam , 1 (satu) buah kota rokok merek RED BOLD warna hitam , 1 (satu) buah hand phone merek MITO warna putih tanpa baterai , 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek HAMMER warna putih , 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu , 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca , 1 (satu) buah korek api gas warna orange dan 1 (satu) buah sajam jenis Mandau , dalam perkara tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan terdakwa SYAHRANI Als ANANG mengkonsumsi sabu – sabu dengan menggunakan peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu milik saksi SUPIAN SURI Als AAU dan Terdakwa tidak membeli sabu – sabu tersebut dan Terdakwa hanya di kasih sabu – sabu secara gratis oleh saksi SUPIAN SURI Als AAU yang mana sabu – sabunya yang Terdakwa konsumsi yaitu di dalam pipet kaca yang terdakwa SYAHRANI Als ANANG lempar ke tanah tersebut dan Terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 14.40 Wita di pondokan milik saksi SUPIAN SURI Als AAU yang beralamat di Sungai tengah Rt.033 Rw.011 Kelurahan Sungai tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan Terdakwa tidak pernah membeli sabu – sabu di tempat saksi SUPIAN SURI Als AAU dan Terdakwa baru 1 (satu) kali ini di kasih saksi SUPIAN SURI Als AAU sabu – sabu secara gratis dan Terdakwa Sebelumnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Desember

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa bertemu dengan terdakwa SYAHRANI Als ANANG di jalan Ujung murung kota banjarbaru yang mana tujuan Terdakwa yaitu untuk menjual 1 (satu) buah sajam jenis Mandau milik Terdakwa, setelah itu terdakwa SYAHRANI Als ANANG memberitahu bahwa coba bawa yaitu 1 (satu) buah sajam jenis Mandau tersebut, kemudian Terdakwa dan terdakwa SYAHRANI Als ANANG menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah sajam jenis Mandau, setelah itu Terdakwa di bawa terdakwa SYAHRANI Als ANANG ke pondokan milik saksi SUPIAN SURI Als AAU yang beralamat di Sungai tengah Rt.033 Rw.011 Kelurahan Sungai tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, sekalian untuk menawarkan 1 (satu) buah sajam jenis Mandau kepada saksi SUPIAN SURI Als AAU, setelah sampai di pondokan milik saksi SUPIAN SURI Als AAU yang beralamat di Sungai tengah Rt.033 Rw.011 Kelurahan Sungai tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, setelah itu bertemu dengan saksi SUPIAN SURI Als AAU, setelah itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah sajam jenis Mandau milik Terdakwa kepada saksi SUPIAN SURI Als AAU, yang mana Terdakwa menjual 1 (satu) buah sajam jenis Mandau tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu di iyakan oleh terdakwa SUPIAN SURI Als AAU dan baru di bayar terdakwa SUPIAN SURI Als AAU yaitu sebesar Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) dan sisa pembayarannya di minta oleh terdakwa SUPIAN SURI Als AAU nanti saja, dan pada saat itu terdakwa SUPIAN SURI Als AAU sedang mengkonsumsi sabu – sabu, setelah itu terdakwa SUPIAN SURI Als AAU menawari Terdakwa dan terdakwa SYAHRANI Als ANANG sabu – sabu, setelah itu Terdakwa dan terdakwa SYAHRANI Als ANANG mengkonsumsi sabu – sabu yaitu masing – masing 2 (dua) kali hisapan dan tidak berapa lama datang petugas kepolisian dari polres banjarbaru dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terdakwa SYAHRANI Als ANANG dan saksi SUPIAN SURI Als AAU;

- Bahwa terdakwa SYAHRANI Als ANANG, Terdakwa bersama saksi SUPIANSURI Als AAU mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 14.40 Wita di Pondokan yang beralamat di Sungai Tengah RT. 033 RW. 011 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara diberi secara gratis oleh saksi SUPIANSURI Als

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAU dan Saksi SYAHRANI Als ANANG dan Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi SUPIANSURI Als AAU mendapatkan sabu-sabu tersebut. Karena tujuan terdakwa SYAHRANI Als ANANG dan Terdakwa ke pondokan saksi SUPIANSURI Als AAU untuk mengantarkan terdakwa SYAHRANI Als ANANG untuk menjual 1 (satu) buah sajam jenis mandau kepada saksi SUPIANSURI Als AAU dan Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan saksi SUPIANSURI Als AAU sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama (1) pada hari tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 17.00 Wita di pondokan milik saksi SUPIANSURI Als AAU yang mana sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan secara gratis dari saksi SUPIANSURI Als AAU. Yang ke 2 (dua) mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 14.40 Wita di Pondokan milik saksi SUPIANSURI Als AAU yang beralamat di Sungai Tengah RT. 033 RW. 011 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang mana sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan secara gratis dari terdakwa SUPIANSURI Als AAU. Sedangkan dengan terdakwa SYAHRANI Als ANANG, Terdakwa pernah 1 (satu) kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama yaitu sebelum Terdakwa, terdakwa SYAHRANI Als ANANG dan terdakwa SUPIANSURI Als AAU ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 14.40 Wita di Pondokan yang beralamat di Sungai Tengah RT. 033 RW. 011 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan serta Terdakwa mengetahui mengkonsumsi narkotika tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

Laporan Pengujian dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab 1230/NNF/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,M. Si, Apt., Kurniawati, S. Si, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti No. 22295/2019/NNF dan nomor No. 22296/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 6 (enam) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,17 (dua koma tujuh belas) gram dan berat bersih seberat 01,15 (satu koma lima belas) gram.
- 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca.
- 1 (satu) lembar plastik klip.
- 1 (satu) bungkus plastik klip.
- 1 (satu) buah kotak rokok merek BOKORMAS warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok merek RED BOLD warna hitam.
- 1 (satu) buah hand phone merek MITO warna putih tanpa baterai.
- 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merek HAMMER warna putih.
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu.
- 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna orange dan 1 (satu) buah sajam jenis Mandau.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 14.40 Wita di pondokan yang beralamat di Sungai tengah Rt.033 Rw.011 Kelurahan Sungai tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru , telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SUPANSURI Als AAU, Terdakwa SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) dan Terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,17 (dua koma tujuh belas) gram dan berat bersih seberat 01,15 (satu koma lima belas) gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca , 1 (satu) lembar plastik klip , 1 (satu) bungkus plastik klip , 1 (satu) buah kotak rokok merek BOKORMAS warna hitam , 1 (satu) buah kota rokok merek RED BOLD warna hitam , 1 (satu) buah hand phone merek MITO warna putih tanpa baterai , 1 (satu) buah hand phone

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek HAMMER warna putih , 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu , 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca , 1 (satu) buah korek api gas warna orange dan 1 (satu) buah sajam jenis Mandau , dalam perkara tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu – sabu;

- ❖ Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SUPIANSURI Als AAU, Terdakwa SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) dan Terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI yang mana untuk saksi SUPIANSURI Als AAU, petugas menemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu yang mana Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip setelah itu saksi SUPIANSURI Als AAU simpan kembali di dalam 1 (satu) buah hand phone merek MITO warna putih tanpa baterai , setelah itu hand phone yang di dalamnya terdapat sabu – sabu tersebut saksi SUPIANSURI Als AAU letakkan di lantai dalam pondok saksi SUPIANSURI Als AAU, sedangkan untuk 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu saksi SUPIANSURI Als AAU lempar ke luar jendela pondok saksi SUPIANSURI Als AAU, sedangkan untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca saksi SUPIANSURI Als AAU simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek BOKORMAS warna hitam setelah itu juga saksi SUPIANSURI Als AAU letakkan di atas lantai dalam pondokan saksi SUPIANSURI Als AAU, kemudian untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca saksi SUPIANSURI Als AAU simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek RED BOLD warna hitam setelah itu untuk 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek HAMMER warna putih di temukan juga di lantai dalam pondokan saksi SUPIANSURI Als AAU, setelah itu untuk 1 (satu) bungkus plastik klip saksi SUPIANSURI Als AAU simpan di dahan pohon dekat pondokan saksi SUPIANSURI Als AAU, sedangkan untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu , 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna orange pada saat itu di pegang oleh Terdakwa SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) dan sempat di lempar oleh Terdakwa SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) di atas tanah di luar pondok , sedangkan 1 (satu) buah sajam jenis Mandau di temukan di dalam pondokan saksi SUPIANSURI Als AAU yaitu milik Terdakwa SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI bertemu dengan terdakwa SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) di jalan Ujung murung kota banjarbaru yang mana tujuan Terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI yaitu untuk menjual 1 (satu) buah sajam jenis Mandau milik Terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI, setelah itu terdakwa SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) memberitahu bahwa coba bawa yaitu 1 (satu) buah sajam jenis Mandau tersebut, kemudian Terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI dan terdakwa SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) menuju ke rumah Terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI untuk mengambil 1 (satu) buah sajam jenis Mandau, setelah itu Terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI di bawa terdakwa SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) ke pondokan milik saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI yang beralamat di Sungai tengah Rt.033 Rw.011 Kelurahan Sungai tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, sekalian untuk menawarkan 1 (satu) buah sajam jenis Mandau kepada saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI, setelah sampai di pondokan milik saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI yang beralamat di Sungai tengah Rt.033 Rw.011 Kelurahan Sungai tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, setelah itu bertemu dengan saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI, setelah itu Terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI menawarkan 1 (satu) buah sajam jenis Mandau milik Terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI kepada saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI, yang mana Terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI menjual 1 (satu) buah sajam jenis Mandau tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu di iytakan oleh saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI dan baru di bayar saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI yaitu sebesar Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) dan sisa pembayarannya di minta oleh saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI nanti saja, dan pada saat itu saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI sedang mengkonsumsi sabu – sabu, setelah itu saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI menawari Terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI dan terdakwa SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) sabu – sabu, setelah itu Terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI dan terdakwa SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) mengkonsumsi sabu – sabu yaitu masing – masing 2 (dua) kali hisapan dan tidak berapa lama datang petugas kepolisian dari polres banjarbaru dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. SAPRUDINAS AMAT Bin RUSDI, terdakwa SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) dan saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI;

- ❖ Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan serta Para Terdakwa mengetahui mengkonsumsi narkotika tersebut dilarang;
- ❖ Bahwa benar Laporan Pengujian dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab 1230/NNF/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt., Kurniawati, S. Si, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti No. 22295/2019/NNF dan nomor No. 22296/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- ❖ Bahwa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif, maka berdasarkan ketentuan Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang kiranya berdasarkan Fakta-fakta Hukum relevan atau bersesuaian dengan salah satu Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kedua lebih relevan dan bersesuaian dengan Fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kedua melanggar *Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang*

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jo Pasal 35 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa kata setiap orang atau barangsiapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan “setiap orang” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa I yang mengaku bernama SYAHRANI alias ANANG bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) dan Terdakwa II M. SAFRUDIN alias AMAT bin RUSDI, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah SYAHRANI alias ANANG bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) dan M. SAFRUDIN alias AMAT bin RUSDI. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa dan bukan orang lain;

Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah orang yang menunjukkan manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, karena pidana penjara yang diancamkan terhadap pelaku merupakan suatu “vrijheidsstraf” yakni suatu pidana yang bertujuan membatasi kemerdekaan seseorang, dengan demikian maka unsure “setiap penyalah guna/barang siapa/setiap orang” ialah orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsure tindak pidana yang dituduhkan terhadap Para Terdakwa maka Unsure “setiap penyalah guna/barang siapa/setiap orang” tidak dapat ditujukan kepada diri Para Terdakwa

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang menentukan unsur ini, tidak cukup dengan menghubungkan ParaTerdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsure dari tindak pidana jadi untuk membuktikan unsure "*setiap penyalah guna/barang siapa/setiap orang*" harus dibuktikan dulu unsur-unsur lainnya yaitu "*penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sedangkan yang dapat dikenakan seperti itu hanyalah manusia sebagai person (*naturalijk persoon*) sehingga dalam perkara ini Terdakwa I yang mengaku bernama SYAHRANI alias ANANG bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) dan Terdakwa II M. SAFRUDIN alias AMAT bin RUSDI telah memenuhi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya apabila memenuhi seluruh unsur tindak pidana "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*",

Menimbang, bahwa unsur "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" terurai dalam peristiwa yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI bertemu dengan terdakwa SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) di jalan Ujung murung kota banjarbaru yang mana tujuan Terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI yaitu untuk menjual 1 (satu) buah sajam jenis Mandau milik Terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI, setelah itu terdakwa SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) memberitahu bahwa coba bawa yaitu 1 (satu) buah sajam jenis Mandau tersebut, kemudian Terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI dan terdakwa SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) menuju ke rumah Terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI untuk mengambil 1 (satu) buah sajam jenis Mandau, setelah itu Terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI di bawa terdakwa SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) ke pondokan milik saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI yang beralamat di Sungai tengah Rt.033 Rw.011 Kelurahan Sungai tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, sekalian untuk menawarkan 1 (satu) buah sajam jenis Mandau kepada saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI, setelah sampai di pondokan milik saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI yang beralamat di Sungai tengah

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS039/PW.011 Kelurahan Sungai tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, setelah itu bertemu dengan saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI, setelah itu Terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI menawarkan 1 (satu) buah sajam jenis Mandau milik Terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI kepada saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI, yang mana Terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI menjual 1 (satu) buah sajam jenis Mandau tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu di iyakan oleh saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI dan baru di bayar saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI yaitu sebesar Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) dan sisa pembayarannya di minta oleh saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI nanti saja, dan pada saat itu saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI sedang mengkonsumsi sabu – sabu, setelah itu saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI menawari Terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI dan terdakwa SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) sabu – sabu, setelah itu Terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI dan terdakwa SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) mengkonsumsi sabu – sabu yaitu masing – masing 2 (dua) kali hisapan dan tidak berapa lama datang petugas kepolisian dari polres banjarbaru dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI, terdakwa SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) dan saksi SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI.

- Bahwa Laporan Pengujian dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab 1230/NNF/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,M. Si, Apt., Kurniawati, S. Si, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti No. 22295/2019/NNF dan nomor No. 22296/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor : 151/SKPN/RSDI/2019 tanggal 14 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI.O, Sp.PK selaku dokter pemeriksa terhadap SYAHRANI Alias ANANG Bin ABDUL

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTHOLIB (Alm) dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan dalam keadaan Terindikasi Narkoba.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, baik terdakwa I. SYAHRANI Alias ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) maupun terdakwa II. M. SAFRUDIN Alias AMAT Bin RUSDI Telah menggunakan narkoba berupa sabu-sabu untuk diri sendiri sebagaimana Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru yang menyatakan bahwa para terdakwa terindikasi Narkoba.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas terlihat bahwa baik terdakwa I. SYAHRANI Als ANANG Bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) maupun terdakwa II. M.SAFRUDIN Als AMAT Bin RUSDI Telah sama-sama melakukan mengkonsumsi narkoba berupa sabu-sabu yang dilakukan dengan cara menghisap shabu-sabu masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, yaitu Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar *Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa sanksi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri ParaTerdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak menghiraukan anjuran Pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan Narkoba.

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

- Para Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 6 (enam) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,17 (dua koma tujuh belas) gram dan berat bersih seberat 01,15 (satu koma lima belas) gram.
- 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca.
- 1 (satu) lembar plastik klip.
- 1 (satu) bungkus plastik klip.
- 1 (satu) buah kotak rokok merek BOKORMAS warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok merek RED BOLD warna hitam.
- 1 (satu) buah hand phone merek MITO warna putih tanpa baterai.
- 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merek HAMMER warna putih.
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu.
- 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna orange dan 1 (satu) buah sajam jenis Mandau.

Dipergunakan dalam perkara SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI.

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Para Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I SYAHRANI alias ANANG bin ABDUL MUTHOLIB (Alm) dan Terdakwa II M. SAFRUDIN alias AMAT bin RUSDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,17 (dua koma tujuh belas) gram dan berat bersih seberat 01,15 (satu koma lima belas) gram.
 - 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca.
 - 1 (satu) lembar plastik klip.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek BOKORMAS warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek RED BOLD warna hitam.
 - 1 (satu) buah hand phone merek MITO warna putih tanpa baterai.
 - 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merek HAMMER warna putih.
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu.
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna orange dan 1 (satu) buah sajam jenis Mandau.

Dipergunakan dalam perkara SUPIAN SURI Als AAU Bin ASNAWI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari SELASA, tanggal 7 MARET 2020 oleh kami, MOCHAMAD UMARYAJI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
H. RIO LERY PUTRA MAMONTO,S.H., dan WIWIEN PRATIWI SUTRISNO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUDY FRAYITNO,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh AI SUNIATI,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.

RIO

LERY

PUTRA

MAMONTO,S.H. MOCHAMAD UMARYAJI,S.H.,M.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RUDY FRAYITNO,S.H.